

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH *PERMISANAN* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS  
DI DESA ADAT TANGGUWISIA, KECAMATAN SERIRIT,  
KABUPATEN BULELENG)**

Oleh

Ida Ayu Putu Indah Wahyoni, NIM. 1814101042

Program Studi Ilmu Hukum

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia apabila dilihat menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) mengetahui dan menganalisis terkait akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia apabila dilihat menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* masih *lumrah* terjadi di Desa Adat Tangguwisia, sehingga mengakibatkan Pasal 8 UU Perkawinan belum terlaksana dengan baik yang mana disebabkan karena tidak adanya aturan larangan perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia. (2) Akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* menurut adat Desa Tangguwisia yaitu menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga, pengayom keluarga dan memberikan nafkah keluarga, sedangkan hak dan kewajiban isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dan melayani seorang suami. Sedangkan menurut UU Perkawinan melarang adanya perkawinan sedarah, namun UU Perkawinan memberikan apresiatif terhadap realita dimasyarakat. Sehingga perkawinan yang terjadi di Desa Adat Tangguwisia sah secara adat dan hukum nasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada di UU Perkawinan.

**Kata Kunci :** Perkawinan Sedarah, *Permisanan*, UU Perkawinan, Desa Adat Tangguwisia.

**IMPLEMENTATION OF PERMISANAN BLOOD MARRIAGE IN  
TRADITIONAL LAW AND NATIONAL LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY  
IN THE ADAT TANGGUWISIA VILLAGE, SERIRIT SUBDISTRICT, BULELENG  
DISTRICT)**

By,  
Ida Ayu Putu Indah Wahyoni, NIM. 1814101042  
Law Departmen

**ABSTRACT**



*This study aims to (1) find out and analyze related to the implementation of incest permisanan in the Adat Tangguwisia Village when viewed according to Balinese Customary Law and Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. (2) knowing and analyzing the legal consequences of incest marriages in the Adat Tangguwisia Village when viewed according to Balinese customary law and Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of the research was carried out in the Adat Tangguwisia Village, Seririt District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study technique and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of incest marriage in the perspective of customary law and the Marriage Law had not been implemented properly due to the absence of rules prohibiting permisanan inbreeding in the Adat Tangguwisia Village, so that incest was commonplace. (2) The legal consequences for the occurrence of permisanan inbreeding according to the custom of Tangguwisia Village, namely giving rise to the rights and obligations of husband and wife, namely the rights and obligations of the husband as the head of the family, protecting the family and providing for the family, while the rights and obligations of the wife are as housewives. and serve a husband. Meanwhile, according to the Marriage Law, it prohibits inbreeding, but the Marriage Law gives appreciation to the reality in society. So that marriages that occur in the Adat Tangguwisia Village are legal according to custom and national law, and give rise to rights and obligations in accordance with the rules in the Marriage Law.*

**Keywords :** *Inbreeding, Permisanan, Marriage Law, Adat Tangguwisia Village.*